

# **PERSPEKTIF HUKUM EFEKTIVITAS JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI WUJUD KEBERHASILAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMENUHI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL**

**Adilla Riski<sup>1</sup>, Fadilla Salbilla<sup>2</sup>, Margaretha BR. Sitanggang<sup>3</sup>, Muhammad Khalid Kahn<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

Email : <sup>1</sup>[Adillariski02@gmail.com](mailto:Adillariski02@gmail.com), <sup>2</sup>[fadillasalbilla2@gmail.com](mailto:fadillasalbilla2@gmail.com), <sup>3</sup>[Margarethas54321@gmail.com](mailto:Margarethas54321@gmail.com),

<sup>4</sup>[khalidahza7@gmail.com](mailto:khalidahza7@gmail.com)

(\*: Corresponden Author)

**Abstrak-** Keberadaan jaminan kesehatan bagi masyarakat merupakan salah satu wujud eksistensi Pemerintah Daerah dalam memenuhi program strategis nasional. Efektivitas keberlangsungan jaminan kesehatan ini dapat menjadi tolok ukur bagi keberhasilan Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu diperlukan adanya kajian melalui perspektif hukum dalam menilai efektivitas Jaminan Kesehatan terhadap keberlangsungan program strategis nasional yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menilai efektivitas keberlangsungan Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi program strategis nasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta pengambilan sampel menggunakan bahan-bahan pustaka. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap upaya penegakan hukum demi terciptanya suasana kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang kondusif.

**Kata Kunci :** Jaminan Kesehatan, Efektivitas, Pemerintah Daerah

*Abstract-* The existence of health insurance for the community is one form of the existence of the Regional Government in fulfilling national strategic programs. The effectiveness of the sustainability of this health insurance can be a measure of the success of local governments in carrying out their duties. Therefore, there is a need for a study through a legal perspective in assessing the effectiveness of Health Insurance on the sustainability of the national strategic program run by the Regional Government. The purpose of this study is to examine and assess the effectiveness of the sustainability of the Health Insurance implemented by the Regional Government in fulfilling the national strategic program. This research is a normative research method with a statutory approach and sampling using library materials. Therefore, this research is expected to be able to contribute ideas for law enforcement efforts in order to create a conducive atmosphere of community life and government.

**Keywords :** Health Insurance, Effectiveness, Regional Government

## **1. PENDAHULUAN**

Jaminan kesehatan adalah suatu program yang dipergunakan untuk melakukan perlindungan kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, jaminan kesehatan berprinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Dalam memenuhi kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat pemerintah pusat sudah pasti melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah di setiap provinsi guna mencapai tujuan utama dalam jaminan kesehatan. Pemerintah daerah dalam melakukan jaminan sosial ini berpedoman pada undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan telah memberitahukan bahwa individu keluarga dan masyarakat itu berhak dalam memperoleh perlindungan termasuk masyarakat miskin. Hal ini sangat diperlukan bagi seluruh masyarakat, seperti yang sering kali terdengar di media elektronik banyak keresahan timbul dari masyarakat daerah karena minimnya simpati dan empati dari pihak kesehatan dalam menangani masyarakat terutama yang kurang mampu seperti dalam hal administrasi.

Efektivitas dalam penyelenggaraan jaminan sosial ini juga memerlukan suatu perspektif hukum yang dimana untuk menjadi suatu landasan masyarakat untuk menuntut hak mereka. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan, karena kita ketahui bahwa kesehatan ialah kebutuhan dasar bagi masyarakat. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Indonesian Family Life survey (IFLS),

dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa jaminan kesehatan daerah seperti jamsostek,askes, dan bpjs belum optimal dalam meningkatkan efektivitas kesehatan masyarakat di daerah. Hasil penelitian yang telah di bagi dalam group treatment control telah mengambil sampel sebanyak 12.740 observasi data panel. Dalam group treatment sudah terdata dengan jumlah 8.754 observasi yang dimana masyarakat tersebut belum mempunyai asuransi pada IFLS4 dan memiliki asuransi pada IFLS5. Sebagai control sebanyak 3.716 observasi telah memiliki asuransi pada kedua periode penelitian (Felix, 2019).

Hal ini jelas menunjukkan bahwa keberadaan asuransi pemerintah tersebut belum meluas kepada masyarakat di daerah dan tidak memiliki dampak terhadap peningkatan jaminan kesehatan, maka dari itu harus ada pengawasan yang ketat terhadap jaminan kesehatan ini agar seluruh masyarakat dapat merasakan jaminan sosial yang telah disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah, jaminan kesehatan ini hal dasar dalam kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin.

## **2. METODE**

Yang menjadi pokok pembahasan dalam kajian ini adalah mengenai bagaimana perspektif hukum dalam menilai efektivitas jaminan kesehatan masyarakat serta menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi program strategis nasional dilihat dari efektivitasnya jaminan kesehatan masyarakat.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perspektif Hukum Dalam Menilai Efektivitas Jaminan Kesehatan Masyarakat**

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, pemerintah memang harus lebih memperhatikan pembangunan kesehatan masyarakat yang memang memadai sebagai salah satu upaya perbaikan terhadap buruknya tingkat kesehatan yang selama ini terjadi. Kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia termasuk masyarakat yang tidak mampu. Dalam memenuhi hak warga negara dalam hidup yang sehat pada kenyataannya, masyarakat Indonesia masih tergolong ke dalam tingkat kesehatan yang rendah karena masyarakat miskin cenderung kurang memperhatikan kesehatan akibat tingkat pemahaman terhadap kesehatan yang sangat kecil. Ditambah lagi dengan ketidakmampuan dalam mendapatkan pelayanan yang baik karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Berdasarkan undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan telah memberitahukan bahwa individu keluarga dan masyarakat itu berhak dalam memperoleh perlindungan termasuk masyarakat miskin. Dengan demikian, sudah seharusnya pemerintah menyelenggarakan pelayanan yang baik serta merata terjangkau adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah harus menyadari bahwa masyarakat sulit mendapatkan akses pelayanan yang baik sehingga diperlukan adanya bantuan sosial yang perlu direalisasikan dalam bentuk Jamkesmas.

Penerapan desentralisasi pada bidang kesehatan ternyata memberikan tempat bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan kesehatan yang sejahtera pada masyarakat. Desentralisasi ini bertujuan dalam pembangunan di bidang kesehatan, sehingga diharapkan lebih efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat. Dilahirkannya kebijakan ini dimaksudkan agar dapat menjadi bentuk representasi dari salah satu potensi lokal yang dapat mengeksplorasi sumber daya sehingga tenaga kerjanya dapat berjalan dengan baik (Sri, 2010).

Alasan yang paling diutamakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah ini adalah lahirnya program jaminan kesehatan bagi masyarakat yang miskin yang dikenal dengan Jamkesmas sehingga dapat dilaksanakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia sehingga tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif (Nora, 2014).

Pelayanan publik adalah salah satu tujuan yang sangat penting dari administrasi publik yaitu penyelenggaraan pemberian jasa publik atau urusan publik yang tidak diskriminatif sehingga konsep pelayanan publik setidaknya bisa dilihat dari perspektif administrasi yang diantaranya adalah Teori Administrasi lama dan Teori Administrasi baru di mana terdapat 11 indikator pelayanan yaitu

kenampakan fisik, realitas, responsivitas, kompetensi, kesopanan, kredibilitas, keamanan, akses komunikasi, pengertian dan akuntabilitas (Ratminto, 2006).

Adapun upaya pelaksanaan Jamkesmas adalah salah satu bentuk perwujudan pemenuhan hak Rakyat sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 yaitu sjsn atau sistem jaminan sosial nasional yang merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia dalam pembangunan kesehatan di negara kita namun sampai saat ini ternyata peraturan dan lembaga yang dibentuk sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 2004 juga belum terbentuk sehingga itulah mengapa Departemen Kesehatan mengeluarkan kebijakan mengenai jaminan kesehatan masyarakat tersebut dimana pelaksanaan kebijakan Jamkesmas itu sudah tertuang kepada keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/menkes/sk/II/2008 tentang pedoman penyelenggaraan program Jamkesmas namun mengapa sebenarnya harus menambah beban Rumah Sakit sebagai penyedia layanan kesehatan tersebut dalam bidang pembiayaannya itu merupakan salah satu langkah strategis yang perlu diambil untuk mempercepat penyelesaian amanat undang-undang sjsn tersebut sebagai pembentukan dewan jaminan sosial nasional (Imami, 2013).

Pada tahun 2004 sebenarnya Departemen Kesehatan sudah pernah melaksanakan program jaminan pemilihan kesehatan masyarakat yang mana dulu dananya itu dikelola oleh bapel atau badan pelaksana di setiap daerah namun keberhasilan maupun kegagalan program tersebut ternyata bisa kita jadikan menjadi pelajaran bagi implementasi program jamkes dan sekarang ini masih sulit dikelola yang di mana dan itu langsung dikelola oleh rumah sakit. Untuk itu dan yang diperlukan dan disediakan dalam pembentukan dan penugasan tim verifikator untuk menutup kemungkinan membentuk badan penyelenggara jaminan sosial organisasi yang sudah.

Dasar hukum penyelenggaraan program Jamkesmas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik adalah hak seluruh warga negara Indonesia karena Indonesia seringkali memiliki kendala yang memang berkaitan dengan berbagai dokumen yang harus dimiliki warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik melalui Jamkesmas tersebut memang tidak semua warga mempunyai kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ataupun sebagian lagi jadi meskipun kita sebagai warga negara telah memiliki Jamkesmas tidak akan menjamin akan dilayani oleh rumah sakit karena tidak ada dokumen yang melengkapi.

### **3.2 Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam Memenuhi Program Strategis Nasional Dilihat dari Efektivitasnya Jaminan Kesehatan Masyarakat**

Pembangunan kesehatan merupakan suatu bagian dari pembangunan nasional untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dimana seperti yang kita ketahui sangatlah rendah terlebih untuk masyarakat yang kurang berkecukupan dikarenakan mahalnya biaya kesehatan dan akses pelayanan yang susah sehingga mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan anak dalam memenuhi dan mewujudkan hak bagi setiap warga negara dalam mendapatkan suatu pelayanan dan fasilitas kesehatan yang layak maka pemerintah sangat diperlukan untuk ikut andil dalam hal ini.

Guna memberikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan kesehatan masyarakat miskin seperti, pengembangan program jaring pengaman sosial, program dampak pengurangan subsidi energi, dan program kompensasi bahan bakar minyak. Yang dimana program-program tersebut sudah berbasis provider yang berfungsi untuk memberi pelayanan kesehatan dan mengelola pembiayaan pelayanan. hal ini tentunya memunculkan permasalahan yaitu adanya defisit di rumah sakit dan dana-dana yang berlebih di puskesmas.

Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 menyatakan bahwa: "jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar". hal ini ialah salah satu bentuk agar masyarakat bisa dengan mudah melakukan akses ke fasilitas kesehatan dan

mendapatkan pelayanan kesehatan. Akan tetapi UU tersebut belumlah bisa digunakan dikarenakan aturan pelaksanaan ialah peraturan pemerintah.

Untuk pemerintah daerah yang memiliki keuangan yang cukup, maka masyarakat miskin yang berada di luar kuota Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan akan ditanggung oleh pemerintah daerah yang pastinya para penyelenggara yang berbeda-beda.

Program bantuan sosial bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan melalui program bantuan sosial tidak ada sangkut pautnya dengan kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan sosial bisa secara langsung diberikan dalam bentuk uang dan juga bisa dalam bentuk barang atau pelayanan. Setiap bantuan yang diberikan bisa bersifat sementara dan juga dapat bersifat tetap.

Bantuan sosial merupakan suatu bantuan yang memiliki tujuan untuk memberikan sumber daya minimum untuk individu dan rumah tangga yang hidup dibawah standar penghasilan tertentu tanpa memikirkan kontribusi dari individu dan rumah tangga para penerima. Penentuan penerima bantuan pada umumnya dilakukan menurut tingkat pendapatan penduduk dan berdasarkan kriteria sosial ekonomi. Bantuan sosial bisa ditujukan untuk kelompok-kelompok tertentu atau bisa juga ditujukan untuk bantuan pendapatan bagi mereka yang sangat membutuhkan.

Perlindungan sosial dikhususkan untuk seluruh penduduk. Hal ini pada umumnya difokuskan melalui prinsip keadilan sosial dan juga hak dasar bagi setiap orang yang memang sudah haknya untuk mendapatkan perlindungan sosial dan juga standar kehidupan yang sudah seharusnya. Manfaat utama bantuan sosial dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan rentan, dan untuk jaminan sosial sendiri dikhususkan untuk seluruh masyarakat yang dimana bertujuan guna memberikan perlindungan risiko siklus hidup, baik itu kesehatan, usia tua, kecelakaan kerja, maupun kematian. Untuk Pendanaan perlindungan sosial sendiri berasal dari beberapa sumber, seperti pendanaan pemerintah, kontribusi dunia usaha dan masyarakat (sumbangan sukarela, keagamaan, dan iuran wajib jaminan sosial). Sistem pendanaan yang bermacam-macam menjadi jalan supaya pembiayaan program perlindungan sosial berkesinambungan agar beban pembiayaan pemerintah untuk program perlindungan sosial lebih ringan dan juga alokasi anggaran lebih efisien guna membiayai layanan publik pendukung perlindungan sosial dan juga untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan lain yang lebih produktif (Raditia, dkk, 2015).

#### **4. KESIMPULAN**

Adanya upaya pelaksanaan Jamkesmas adalah salah satu bentuk perwujudan pemenuhan hak Rakyat sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 yaitu SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia dalam pembangunan kesehatan di negara kita. Namun sampai saat ini ternyata peraturan dan lembaga yang dibentuk sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 2004 juga belum terbentuk sehingga itulah mengapa Departemen Kesehatan mengeluarkan kebijakan mengenai jaminan kesehatan masyarakat tersebut dimana pelaksanaan kebijakan Jamkesmas itu sudah tertuang kepada keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/ menkes/ sk/ II/2008 tentang pedoman penyelenggaraan program Jamkesmas.

Pembangunan kesehatan merupakan suatu bagian dari pembangunan nasional untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dimana seperti yang kita ketahui sangatlah rendah terlebih untuk masyarakat yang kurang berkecukupan dikarenakan mahalnya biaya kesehatan dan akses pelayanan yang susah sehingga mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan anak. dalam memenuhi dan mewujudkan hak bagi setiap warga negara dalam mendapatkan suatu pelayanan dan fasilitas kesehatan yang layak maka pemerintah sangat diperlukan untuk ikut andil dalam hal ini.

Untuk pemerintah daerah yang memiliki keuangan yang cukup, maka masyarakat miskin yang berada di luar kuota Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan akan ditanggung oleh pemerintah daerah yang pastinya para penyelenggara yang berbeda-beda. Sistem pendanaan yang bermacam-macam menjadi jalan supaya pembiayaan program perlindungan sosial berkesinambungan agar beban pembiayaan pemerintah untuk program perlindungan sosial lebih ringan dan juga alokasi anggaran lebih efisien guna membiayai pelayanan publik pendukung perlindungan sosial dan juga untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan lain yang lebih produktif.

## **REFERENCES**

- Sri Handayani, 2010, *Ilmu Politik dalam Kebijakan Kesehatan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Nora Eka Putri, 2014, “Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Bpjs Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kota Padang”, hlm. 117.
- Dalam Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2006, *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imami Rachmawati, 2013, *Kajian kebijakan jaminan kesehatan masyarakat,Keperawatan Maternitas Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia*, Depok, hlm. 101
- Raditia Wahyu Supriyanto,Elsa Ryan Ramdhani,Eldi Rahmadan, 2015, *Perlindungan Sosial Di Indonesia:Tantangan Dan Arah Ke Depan*.